

December 2022

PENERAPAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Putusan Kasasi Nomor : 219B/Pdt.Sus.Arb/2016)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Habib Hasan

hasan99as@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Hasan, Habib (2022) "PENERAPAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Putusan Kasasi Nomor : 219B/Pdt.Sus.Arb/2016)," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 31.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/31>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENERAPAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Putusan Kasasi Nomor : 219B/Pdt.Sus.Arb/2016)

Cover Page Footnote

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1992. hlm 13.
Hotma P. Sibuea, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Jakarta: Krakatauw Book, 2006, hlm. 20. Undang
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa blacklaw dictionary, Pengertian arbiter Suleman Batubara dan Orinto
Purba, Op.Cit. hlm. 9. R. Subekti Op.Cit Said Aqil Husein Al munawar, Arbitrase Islam Di Indonesia, Jakarta
BAMI bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994, hlm. 14. Suleman Batubara dan Orinto Purba, Op. Cit.
Hlm 10. Suleman Batubara dan Orinto Purba, Loc. Cit. Hlm 10. Pasal 1320, Kiatb Undang Undang Hukum
Perdata Ibid ibid newyorkconvention.org, diakses pada pukul 19.59 tanggal 2 Agustus 2020 Nirmala,
Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Di
Indonesia,<http://businesslaw.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuanpelaksanaanputusanarbitraseasing-internasional-di-indonesia/>,diakses pukul 19.53 tanggal 2 Agustus 2020 Nirmala, Op.Cit Nirmala,
Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Di Indonesia ,<http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>,diakses pukul 19.53 tanggal 2 Agustus 2020 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4268/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional>, Diakses pada tanggal 2 agustus
pukul 18.35 wib Huala Adolf, hukm arbitrase komersial internasioal, Bandung: Keni Media, 2016, hlm. 61.
Perima Harianto Sembiring, Pengakuan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia (Studi Kasus
MA No.01/ K/Pdt.Sus/201), Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hlm. 61. Perima
Harianto Sembiring,Op. Cit. Perima Harianto Sembiring, Loc.Cit, hlm. 61. Frans Hendra Winarta, Hukum
Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 90. Frans Hendra Winarta, Op.Cit.

PENERAPAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Putusan Kasasi Nomor : 219B/Pdt.Sus.Arb/2016)

Habib Hasan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: hasan99sas@gmail.com

Abstrak

Pasal 66 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa menentukan "Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat kepada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan dari hasil penulisan dapat disimpulkan: (1) Pasal 66 Huruf (a) UU No.30 Tahun 1999 dapat menjadi dasar untuk pembatalan putusan arbitrase internasional. Pasal tersebut menentukan dengan tegas bahwa apabila ada sengketa hukum arbitrase internasional wajib mengacu kepada konvensi New York dan UU No.30 Tahun 1999. Aturan tersebut jelas mengatakan bahwa setiap para pihak yang bersengketa jika ingin melakukan upaya hukum wajib adanya aturan bahwa Negara yang bersangkutan mempunyai perjanjian bilateral maupun multilateral. Sehingga dalam upaya hukum pembatalan permohonan penetapan eksekutur negara pemohon dengan Negara Indonesia terikat secara hukum (ada perjanjian), baik secara bilateral maupun multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional; (2) Konsekuensi yuridis terhadap hasil putusan kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arb/2016, apabila Peradilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan putusan terhadap pihak yang bersengketa antara Pemohon dengan Everseason Enterprises, Ltd maka pihak Pemohon dapat melakukan permohonan pembatalan sesuai Pasal 70 sampai Pasal 72 UU No.30 Tahun 1999 dapat melakukan permohonan pembatalan eksekutur kepada lembaga yang berwenang, upaya hukum Banding dan Kasasi.

Kata kunci : Arbitrase Internasional, Peraturan-perundangan, Penyelesaian sengketa

Abstract

Article 66 letter (a) of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution specifies "International Arbitration Award is handed down by an arbitrator or arbitral tribunal in a country with which the State of Indonesia is bound by an agreement, both bilaterally and multilaterally, regarding the recognition and implementation of the International Arbitration Award. This writing is the writing of normative juridical law using a statutory approach and a case approach. Using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the writing can be concluded: (1) Article 66 Letter (a) law No.30 of 1999 can be the basis for the annulment of international arbitration award. The article determines unequivocally that if there is a dispute of international arbitration law it shall refer to the New York convention and Law No.30 of 1999. The rule clearly says that any disputed parties if they wish to make legal efforts must have a rule that the Country in question has bilateral or multilateral agreements. So in the effort to annul the application for the establishment of the applicant's state with the State of Indonesia is legally bound (there is an agreement), both bilaterally and multilaterally on the recognition and implementation of an international arbitration award; (2) Juridical consequences of cassation verdict Number: 219 B/Pdt.Sus.Arb/2016, If the Central Jakarta State Judiciary misapplies the verdict against the disputed party between the Applicant and Everseason Enterprises, Ltd. then the Applicant may apply for annulment in accordance with Article 70 to Article 72 of Law No.30 of 1999 may apply the cancellation of the excursion to the authorities, the legal efforts of appeal and cassation.

Keywords: International Arbitration, Laws and Regulations, Dispute resolution

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penulis mengartikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni segala sesuatu yang berada dalam wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Unsur-unsur terpenting dalam negara hukum ada empat.¹ Salah satu unsur dalam negara hukum yaitu adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*resbterlijke controle*). pengawasan dari badan-badan peradilan disini yaitu berfungsi untuk memeriksa dan mengadili segala perkara yang didaftarkan oleh warga Negara. Berakiatan dengan hal tersebut Negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Dalam suatu Negara modern, kekuasaan Negara lazimnya tidak diorganisasikan secara terpusat ditangan satu orang atau satu organ Negara tetapi didistribusikan kepada segenap organ

¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992. hlm 13.

Negara.² Pendistribusian kekuasaan Negara kepada organ-organ Negara dapat dilakukan dengan sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Salah satu pembagian kekuasaan tersebut yakni kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman

Berada dibadan-badan peradilan dibawah Lembaga Yudikatif yang antara lain berada dalam diranah lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menangani permasalahan publik dan privat, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi menangani permasalahan perkara Konstitusional Negara. Fungsi utama Mahkamah Agung yakni mengatur segala aspek yang ada dalam rana lembaga peradilan tidak terkecuali aturan mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Pasal 66 Huruf (a) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa³: “Putusan Arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral dan multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional”. Pemaparan pasal tersebut merupakan suatu norma yang mengatur mengenai keterikatan perjanjian mewajibkan adanya suatu perjanjian bilateral maupun multilateral dari kedua belah pihak Negara. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan jalan terakhir apabila penyelesaian sengketa non litigasi yang lainnya tidak menemukan kata sepakat.

Lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang privat, tidak terlepas dari adanya beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase. Seperti prinsip cepat dan hemat biaya, kebebasan menentukan prosedur beracaranya, pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan. Terkait dengan hal ini, penulis hendak menganalisis kasus arbitrase dengan menyampaikan kronologis Putusan Kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arth/2016 Pihak PT Indiratex Spindo yang mewakili Direktur Utama, Ongkowijoyo Onggowarsito, berkedudukan di Jl Desa Randuagung, Kecamatan singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Bachmid, SH M.Hum dan kawan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Condet Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati , Jakarta Timur dengan surat kuasa khusus tanggal Agustus 2015 sebagai Pemohon Kasasi. Everseason Enterprises, Ltd, yang didirikan berdasarkan Hukum British Virgin Island, berkedudukan di KCS Chambers, POBOX 4051, Road Town, Tortola British Virgin Island disebut Termohon Kasasi.

Bahwa yang menjadi landasan dapat tidaknya dilaksanakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional bukan negara dimana forum arbitrase berkedudukan, tetapi negara Pemohon, dan Negara Pemohon bukan Inggris ataupun Hongkong (Tiongkok) melainkan British Virgin Island, Yang senyatanya belum menerapkan secara efektif Konvensi New York 1958; (3) Alasan Pembatalan Ketiga Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Assocation Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang dimohonkan termohon untuk didaftar/disimpan dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah daftar Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST, Tanggal 05 Mei 2014 untuk dapat dilaksanakan (mendapatkan eksekutor) di Republik Indonesia merupakan Putusan Arbitrase dalam tingkat pertama dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan karena sudah dimintakan banding ke *Appeal Committee* (Komite Banding) pada *Intenational Cotton Assocation* dan diputuskan pertanggal 06 September 2013 ICA reference : A01/2012/48;

² Hotma P. Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Krakatau Book, 2006, hlm. 20.

³ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penulis menemukan suatu fakta dan permasalahan hukum yang terjadi pada Putusan Kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arnb/2016 yang mana Pemohon Kasasi PT Indiratex Spindo ditolak oleh Mahkamah Agung. Permasalahan hukum yang kemudian ingin penulis teliti yakni memfokuskan pada upaya hukum pembatalan hasil putusan Arbitrase Internasional. Atas permasalahan tersebut penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apakah Pasal 66 Huruf (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dengan tidak adanya perjanjian bilateral dan multilateral Indonesia dengan Negara lain dapat menjadi dasar untuk Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tersebut ?; Kedua, apakah konsekuensi yuridis terhadap hasil putusan kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arnb/2016 terhadap pihak pemohon yang dibatalkan?

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Pasal 66 Huruf (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Dengan Tidak Adanya Perjanjian Bilateral Dan Multilateral Indonesia Dengan Negara Lain Dapat Menjadi Dasar Untuk Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

Salah satu unsur dalam negara hukum yaitu adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*reshterlijke controle*). pengawasan dari badan-badan peradilan disini yaitu berfungsi untuk memeriksa dan mengadili segala perkara yang didaftarkan oleh warga Negara. Berkaitan dengan hal tersebut Negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Badan-badan peradilan disini berada dibawah Lembaga Yudikatif yang antara lain berada dalam ranah lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menangani permasalahan perkara pidana dan perdata sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi menangani permasalahan perkara Konstitusional Negara. Fungsi utama Mahkamah Agung yakni mengatur segala aspek yang ada dalam rana lembaga peradilan.

Berkaitannya dengan peraturan perundang-undangan, Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang dasar hukum dibentuknya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang dasar 1945 pasal Ayat (1) menyebutkan “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Kemudian Pasal 25 menyebutkan “syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Itulah dasar-dasar pembentukan aturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman untuk menjadi dasar terbentuknya undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 66 Huruf (a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁴: “Putusan Arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral dan multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional”. Pemaparan pasal tersebut merupakan suatu norma yang mengatur mengenai keterikatan perjanjian mewajibkan adanya suatu perjanjian bilateral maupun multilateral dari kedua belah pihak Negara. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan jalan terakhir apabila penyelesaian sengketa non litigasi yang lainnya tidak menemukan kata sepakat.

⁴ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang *privat*, tidak terlepas dari adanya beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase. Seperti prinsip cepat dan hemat biaya, kebebasan menentukan prosedur beracaranya, pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, arbiter didefinisikan sebagai berikut: “Seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau Lembaga Arbitrase, untuk memerikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase.”

Dalam *blacklaw dictionary*, arbiter diartikan “*A person chosen a controversy; an arbitrator, referee. A person bound to decide according to the rules of law and equality, as distinguished from arbitrator, so that it be according to the judgement of a sound man. See arbitrator.*”⁵ Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa arbiter atau wasit atau *umpire* adalah seorang pihak ketiga yang netral yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatannya atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri ataupun suatu lembaga arbitrase yang bertugas untuk membantu mereka dalam penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya tugas seorang arbiter adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang diserahkan kepadanya, baik secara konsoliasi atau perdamaian melalui suatu keputusan.

Secara singkat telah dibicarakan pengertian arbitrase, tetapi dalam bagian ini akan kami coba untuk membahas lebih khusus dan spesifik. Seperti telah dijelaskan, arbitrase adalah sebagai salah penyelesaian sengketa (*disputes*) perdata (*private*) di luar pengadilan (*nonlitigation*) dengan dibantu para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada perjanjian atau klausul arbitrase (*arbitration clause*), yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbulnya bagian sengketa.⁶

Arbitrase apabila dilihat dari suku katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *arbitrare*, yang mempunyai arti kebijaksanaan. Oleh karena itu, R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase Perdagangan* mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang prosesnya dibantu oleh pihak ketiga dengan menggunakan kebijaksanannya⁷. Sementara itu, dalam islam arbitrase sering disebut dengan istilah *al-tahkim* yang merupakan bagian dari *al-qadla* (pengadilan).⁸ Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Sementara itu, Frank Alkoury dan Eduar Elkoury memberikan definisi arbitrase sebagai berikut. “Suatu proses yang mudah simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arbitrase adalah:⁹ (1) Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigation*); (2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis, baik sebelum maupun setelah sengketa; (3) Dalam proses penyelesaiannya, para pihak dibantu oleh seorang pihak ketiga yang netral disebut dengan istilah arbiter; (4) Arbiter atau

⁵ *blacklaw dictionary*, Pengertian arbiter

⁶ Suleman Batubara dan Orinto Purba, *Op.Cit.* hlm. 9.

⁷ R. Subekti *Op.Cit*

⁸ Said Aqil Husein Al munawar, *Arbitrase Islam Di Indonesia*, Jakarta BAMI bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994, hlm. 14.

⁹ Suleman Batubara dan Orinto Purba, *Op. Cit.* Hlm 10.

wasit dapat dipilih langsung oleh para pihak dapat juga ditunjuk oleh pengadilan negeri atau suatu lembaga arbitrase; (5) Keputusan yang diberikan oleh arbiter atau wasitnya bersifat *final and binding*.

Mengacu pada konvensi-konvensi internasional, seperti *Convention Of The Settlement Of Investment Disputes Between State And National Other States* atau *Convention On The Reogation And Enforcement Of Foreign Arbitral Award* ataupun berdsarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL *Arbitration rules*, maka jenis-jenis arbitrase dapat diklafikasi sebagai berikut :¹⁰ (1) Arbitrase Ad Hoc (*Volunter*); (2) Abitrarse Institusional (*Institusional Arbitration*) dibagi tiga yakni: (a) Abitrarse Institusional Nasional (*National Arbitrastion*); (b) Abitrarse Institusional Internasional (*International Arbitrastion*); (c) Abitrarse Institusional Regional (*Regional Arbitrastion*).

Seperti telah dijelaskan diawal, adanya arbitrase selain didasarkan pada ada tidaknya kesepakatan (perjanjian) di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga arbitrase juga didasarkan pada sah tidaknya klausul arbitrase itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:¹¹ (1)Adanya kesepakatan di antara para pihak; (2) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum; (3) Kesepakatan tersebut mengenai hal tertentu; (4) Objek dari kesepakatan tersebut harus mengenai sebab yang halal.

Berdasarkan dengan syarat sahnya perjanjian jika yang disebutkan di atas berkaitan dengan kasus penulisan karya ilmiah disini membahas mengenai sengketa yang terjadi antara PT Indiratex Spindo dengan Everseason Enterprises, Ltd. Perjanjian tersebut yang dilakukan masih diranah perdagangan sesuai dengan Pasal 66 Huruf (b). Sebagaiman dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang berkaitan dengan sengketa arbitrase internasional berdasar kepada Konvesi New York dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengertian perdagangan yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, dapat dilihat dari penjelasan Pasal 66 huruf b menyebutkan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diarbitrasekan (objek) arbitrase adalah sengketa dalam ruang lingkup hukum dagang, yaitu: “Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan di bidang: niaga; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; dan hak kekayaan intelektual.”¹²

Pengertian Seperti ini telah dikemukakan di atas bahwa alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan yang umum dikenal di samping negosiasi antara lain adalah mediasi dan konsiliasi. Namun demikian dalam prakteknya tidak semua perselisihan dapat diselesaikan melalui metode tersebut. Seperti halnya dalam perselisihan perburuhan, perselisihan yang terjadi antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha, tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau mediasi. Hal ini disebabkan karena ada masalah-masalah tertentu yang tidak mudah dapat didamaikan. Menurut William Ury, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :¹³ 1) kepentingan (*interest*), 2) hak-hak (*rights*), dan 3) status kekuasaan (*power*).

Salah satu ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards (New York Arbitration Convention)*, yang dikenal luas sebagai Konvensi New York. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara. Sampai saat ini, konvensi telah diadopsi dan diratifikasi oleh 157 negara di dunia dengan negara Angola sebagai negara ke-157 yang meratifikasi konvensi tersebut.¹⁴

¹⁰ Suleman Batubara dan Orinto Purba, *Loc. Cit.* Hlm 10.

¹¹ Pasal 1320, Kiatb Undang Undang Hukum Perdata

¹² *Ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ newyorkconvention.org, diakses pada pukul 19.59 tanggal 2 Agustus 2020

Indonesia meratifikasi Konvensi New York pada tanggal 5 Agustus 1981 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981. Pada dasarnya Konvensi New York mengatur tentang 2 hal, yaitu:¹⁵ (1) Keabsahan perjanjian arbitrase (*validity of arbitral agreements*); (2) Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (*recognition and enforcement of arbitral awards*). Namun, karena konvensi sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu apakah diperlukan suatu ketentuan atau peraturan pelaksana khusus (*implementing legislation*) atau dengan ratifikasi bisa langsung diterapkan.

Sampai pada tahun 1990 ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (PERMA No. 1/1990) yang mengatur bahwa hasil putusan arbitrase asing di negara yang juga meratifikasi Konvensi New York, dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, dalam jangka waktu 14 hari, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial (*exequatur*) atas putusan arbitrase asing tersebut.¹⁶

Setelah *exequatur* dikabulkan, maka putusan tersebut dikirimkan kembali ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilaksanakan. Jika pelaksanaan putusan tersebut diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka putusan tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat di mana putusan akan dilaksanakan. Sayangnya, PERMA No. 1/1990 tidak memberikan batas waktu berapa lama Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

UU Arbitrase menggunakan istilah putusan arbitrase internasional, bukan arbitrase asing sebagaimana digunakan dalam Konvensi New York. Adapun didalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Selanjutnya, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi putusan yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional Pasal 68 (3). Sedangkan terhadap perkara di mana negara Indonesia menjadi salah satu pihak, maka putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya perlawanan Pasal 68 (4). Pada akhirnya, terutama sejak lahirnya UU Arbitrase, Indonesia merupakan negara yang sangat positif mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Bahkan, sejak UU Arbitrase berlaku sampai dengan sekarang, tidak ada permohonan eksekutor putusan arbitrase asing yang ditolak oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan hal yang benar-benar positif, yang sangat berbeda jauh dengan sebelum lahirnya UU Arbitrase.¹⁷

Berkaitan dengan kasus yang penulis tulis tentang Putusan Kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arb/2016 bahwa salah satu alasannya yakni Terhadap Putusan Arbitrase Internasional *a quo* dihasilakan dari adanya unsur tipu muslihat dan/atau dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan Termohon yakni tentang legalitas dan/atau kedudukan hukum

¹⁵ Nirmala, *Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Di Indonesia*, <http://businesslaw.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuandanpelaksanaanputusanarbitraseasing-internasional-di-indonesia/>, diakses pukul 19.53 tanggal 2 Agustus 2020

¹⁶ Nirmala, *Op.Cit*

¹⁷ Nirmala, *Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Di Indonesia*, <http://businesslaw.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>, diakses pukul 19.53 tanggal 2 Agustus 2020

Termohon. Di dalam kontrak jual beli antara Pemohon dengan Termohon masing masing: Nomor ES-1955-0 Tanggal 02 September 2010; Nomor ES-1956-0 Tanggal 02 September 2010; Nomor ES-1958-0 Tanggal 06 September 2010; Nomor ES-1959-0 Tanggal 06 September 2010; Nomor ES-1961-0 Tanggal 28 September 2010;

Yang mana termohon menggunakan alamat “8/FL Gloucester tower The Landmark15 Queen’s street Central Hongkong” (daerah administrasi khusus negara cina, yang secara efektif pertanggal 01 Juli 1997 mendeklarasikan terikat dan tunduk (menerapkan) Kovensi New York 1958, padahal fakta yang sebenarnya “Negara Pemohon” (Termohon/Pemohon pelaksanaan putusan abritase a quo) secara resmi terdftar dalam status badan hukum resmi dari negara kepulauan *British Virgins Island* (selanjutnya disebut “BVI”) yang tidak meratifikasi Konvensi New York British Virgin Island dalam hubungan hukum perdagangan internasional pada saat kontrak jual beli (Tahun 2010) maupun pada saat pemeriksaan abiritase (Tahun 2012 dan Tahun 2013) Termohon selaku perusahaan dari negara *British Virgin Island* yang tidak atau belum pernah menerapkan/meningkatkan/meratifikasi Konvensi New York 1958 sehingga Patut dan layak Termohon tidak dapat dan/atau belum mendapatkan hak dan/atau perlindungan status pengakuan dan pelaksanaan putusan abritase asing.

Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan Arbitase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, Baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitase Internasional”; Bahwa yang menjadi landasan dapat tidaknya dilaksanakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional bukan negara dimana forum arbitrase berkedudukan, tetapi negara Pemohon, dan Negara Pemohon bukan Inggris ataupun Hongkong (Tiongkok) melainkan *British Virgin Island*, Yang senyatanya belum menerapkan secara efektif Konvensi New York 1958.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa diatur mengenai asas resiprositas bahwa asas resiprositas ini disebutkan secara tegas baik dalam Konvensi New York 1958, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupu PERMA Nomor 1 Tahun 1990. Dalam Konvensi New York 1958 hal ini dapat dilihat Pasal I Ayat (3) yang beerbunyi “...any state may on the basis of reciprocity declaree that it will apply the convention to the recognition adn enforcement of awards made only in the territoryog another contyrackcing state...”. Dari kalimat tersebut dapat terlihat jelas bahwa suatu pitisan arbitrase asing hanya dapa dilakukan dan dilaksanakan bilaman antara negara pemohon dan negara termohon sama-sama terkait pada konvensi tersebut.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Vienna Convention 1969) mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali *open for ratification* pada tahun 1969 dan baru *entry into force* pada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969 perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral, diselenggarakan semata-mata berdasarkan asas-asas seperti, *good faith*, *pacta sunt servanda* dan perjanjian tersebut terbentuk atas *consent* dari negara-negara di dalamnya. Singkatnya sebelum keberadaan Vienna Convention 1969 Perjanjian Internasional antar Negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek Negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional (sekarang sudah tidak ada lagi) maupun pendapat-pendapat para ahli hukum internasional (sebagai perwujudan dari *opinion juris*).¹⁸

Peran penting hukum acara arbitrase telah mendorong badan-badan internasional termasuk PBB. Salah satu badan kelengkapan khususnya di bidang hukum perdagangangan

¹⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4268/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional>, Diakses pada tanggal 2 agustus pukul 18.35 wib

internasional UNCITRAL (*United Nation Communication On Internasional Trade Law*), telah menyusun hukum acara arbitrase UNCITRAL.¹⁹

Dari uraian diatas, dapat diakui dan dilaksanakan di Negara Indonesia. Oleh karena itu, suatu hal yang patut secara hukum bilamana suatu putusan arbitrase asing yang nyata-nyata tidak memenuhi asas ini ternyata ditolak perihal pengakuan dan pelaksanaannya di Indoneisa. Begitu juga sebaliknya, semestinya arbitrase asing yang dimintakan pengakuan ataupun pelaksanaannya di Indonesia yang telah memenuhi syarat telah memenuhi asas ini serta ketentuan lain yang diatur secara limitatif dalam undang-undang seharusnya diakui dan dapat di eksekusi di Indonesia. Hal ini selain merupakan suatu keharusan dan pengakuan hukum (*law enforcement*) juga untuk menepis tudingan bahwa Negara Indonesia adalah negara kebal hukum.

B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Hasil Putusan Kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arth/2016 Tehadap Pihak Pemohon Yang Dibatalkan

Mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilihat dalam pasal 66 huruf (a) UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Menyebutkan “Putusan Arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral dan multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional”. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan Indonesia mengakui (*recognition*) dan melaksanakan (*enforcement*) Putusan arbitrase Asing.

Pemerintah Indonesia ikut serta dalam ikatan konvensi Internasional dibidang arbitrase ialah berdasarkan UU No.5 Tahun 1968 tentang convention on the settlement Of Investment. Begitu juga melalui kepres No 34 Tahun 1981, Indonesia secara multilateral telah terikat kepada Konvensi New York 1958 tentang Convention of recognition and.²⁰ Menurut Harianto Sembiring Sembiring, untuk diakuinya putusan arbitrase maka putusan itu harus dalam ruang lingkup dagang dan negara Indonesia dengan negara lain yang terikat konvensi dalam hal pengakuan dan pelaksanaannya.²¹

Pernyataan Perima Harianto Sembiring telah sejalan dalam UU No. 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 66 Huruf c, d dan e yang menyatakan: ²²

Pasal 66 huruf (a) UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Penyelesaian Sengketa	
Huruf c	“Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;”
Huruf d	“Putusan arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua Negri Pengadilan Jakarta Pusat” dan
Huruf e	“Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang Menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan Kepengadilan Negri Jakarta Pusat”.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepat sesuai dengan Pasal 66 huruf a UU No 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini kemudian berimplikasi bahwa Putusan

¹⁹ Huala Adolf, *bukm arbitrase komersial internasional*, Bandung: Keni Media, 2016, hlm. 61.

²⁰ Perima Harianto Sembiring, *Pengakuan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia (Studi Kasus MA No.01/ K/Pdt.Sus/201)*, Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hlm. 61.

²¹ Perima Harianto Sembiring, *Op. Cit.*

²² Perima Harianto Sembiring, *Loc.Cit*, hlm. 61.

Arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berkaitan dengan kasus yang penulis tulis mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan terhadap putusan para pihak dan mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur sebagai berikut khusus kepada huruf (b) menyebutkan bahwa “setelah putusan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau” huruf (c) “ putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Mengacu pada alasan pihak pemohon bahwa alasan pembatalan keduanterhadap putusan arbitrase internasional *a quo* dihasilkan dari adanya unsur tipu muslihat dan/atau dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan Termohon yakni tentang legalitas dan/atau kedudukan hukum Termohon. Di dalam kontrak jual beli antara Pemohon dengan Termohon masing masing: Nomor ES-1955-0 Tanggal 02 September 2010; Nomor ES-1956-0 Tanggal 02 September 2010; Nomor ES-1958-0 Tanggal 06 September 2010; Nomor ES-1959-0 Tanggal 06 September 2010; Nomor ES-1961-0 Tanggal 28 September 2010;

Yang mana termohon menggunakan alamat “8/FL Gloucester tower The Landmark15 Queen’s street Central Hongkong”(daerah administrasi khusus negara cina, yang secara efektif pertanggal 01 Juli 1997 mendeklarasikan terikat dan tunduk (menerapkan) Kovensi New York 1958, padahal fakta yang sebenarnya “Negara Pemohon” (Termohon/Pemohon pelaksanaan putusan abitratase *a quo*) secara resmi terdftar dalam status badan hukum resmi dari negara kepulauan British Virgins Island (selanjutnya disebut “BVI”) yang tidak meratifikasi Konvensi New York British Virgin Island dalam hubungan hukum perdagangan internasional pada saat kontrak jual beli (Tahun 2010) maupun pada saat pemeriksaan abritase (Tahun 2012 dan Tahun 2013) Termohon selaku perusahaan dari negara british Virgin Island yang tidak atau belum pernah menerapkan/meningkatkan/meratifikasi Konvensin New York 1958 sehingga Patut dan layak Termohon tidak dapat dan/atau belum mendapatkan hak dan/atau perlindungan status pengakuan dan pelaksanaan putusan abritase asing. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan Abritase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, Baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Abritase Internasional”;

Dari alasan tersebut penulis berpendapat bahwa hakim dalam permohonan kasasi tidak memeriksa alasan-alasan yang pemohon kasasi sampaikan. Sehingga penulis beranggapan hak dari pihak pemohon untuk diperiksanya segala upaya hukum dan alasan yang disampaikan tidaklah dianggap oleh para hakim. Yang mana dalam petitum permohonan kasasi tersebut hanya membernarkan putusan yang sebelumnya. Jika hal ini terus terjadi sebagai warga Negara yang harus dilindungi haknya karena benteng terakhir dari upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah hukum nasional yang sesuai dengan konvensi hukum internasional dan pemerintah harusnya melindungi segala kepentingan hukum warga negaranya. Padahal banyak jurisprudensi masalah sengketa arbitrase interasional yang bermasalah sudah di putus oleh Mahkamah Agung. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi para hakim untuk mengambil keputusan dan menjatuhkan putusan, tetapi dalam pertimbangan hakim hal tersebut tidaklah dikakukan.

Dalam hal tata cara penolakan putusan arbitrase, telah diatur dalam Pasal VI Konvensi New York 1958, yang menyatakan:²³ “*If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V(1) (e), the authority before which the award is*

²³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 90.

saoubt to be relied upon may, if considers it proper, adjourn the application of the party claiming enforcement of award, order the other party to give suitable security”.

Pada intinya, Pasal VI Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase disampaikan kepada “pejabat yang bewenang” (*competent authority*), di Negara nama pemohonan pelaksanaan diajukan.²⁴ Itulah yang menjadi dasar hukum pihak termohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase untuk dieksekusi. Karena beberapa alasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penulisan ini adalah ; (1) Peraturan perundang-undangan Pasal 66 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dapat menjadi dasar untuk pembatalan Putusan arbitrase internasional. Peraturan perundang-undangan tersebut menentukan dengan tegas bahwa apabila ada sengketa hukum arbitrase internasional wajib mengacu kepada konvensi New York dan Peraturan perundang-undangan penyelesaian sengketa dan arbitrase. Aturan tersebut jelas mengatakan bahwa setiap para pihak yang bersengketa jika ingin melakukan upaya hukum wajib adanya aturan bahwa Negara yang bersangkutan mempunyai perjanjian bilateral maupun multilateral. Sehingga dalam upaya hukum pembatalan permohonan penetapan eksekutur negara pemohon dengan Negara Indonesia terikat secara hukum (ada perjanjian), baik secara bilateral maupun multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional; (2) Konsekuensi yuridis terhadap hasil putusan kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arth/2016 yang apabila lembaga peradilan salah menerapkan putusan terhadap pihak yang bersengketa antara PT Indiratex Spindo dengan *Everseason Enterprises, Ltd* berkaitan dengan permohonan eksekutur untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia maka pihak PT Indiratex Spindo dapat melakukan permohonan pembatalan sesuai dengan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dapat melakukan permohonan pembatalan sesuai dengan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dapat melakukan permohonan pembatalan eksekutur kepada lembaga yang berwenang. Permohonan tersebut dapat berupa upaya hukum Banding dan Kasasi.

Adapun saran yang disampaikan meliputi : (1) Harusnya lembaga peradilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung membentuk suatu lembaga khusus yang lembaga tersebut berwenang, memeriksa, dan meneliti kembali sehingga permohonan pengajuan eksekutur agar putusan arbitrase intrnasional dapat diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (2) Jika lembaga peradilan salah menerapkan putusan pihak yang bersengketa antara PT Indiratex Spindo dengan *Everseason Enterprises, Ltd* sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka disini penulis mengharapkan perlu adanya tambahan pasal perihal kerjasama bilateral dan multilateral yang mana sebagai syarat permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia berkaitan dengan legitimasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penulisan suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Attamimi A.Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*, S3 Universitas Indonesia Di Jakarta, 1990.
- Adolf Huala, *hukum arbitrase komersial internasional*, bandung; keni media, 2016.
- Batubara Suleman, Orinto Purba, *arbitrase internaional penyelesaian senketa nvestai asing melalui icsid, untral, dan siac*, cettakan ke-1, Jakarta: Raiha Asa Sukses , 2013, hlm. 7. Salim H.S, *hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*, cetakan ke-3 , Jakarta: Grfika, 2003.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, Cetakan ke-2, Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hutabarat Ramly, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan VI, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan I, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia publishing, 2012.
- Krisnayuda Backy, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ramli Samsul dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Sewakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Cetakan I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sibuea Hotma P. Dan Heryberthus sukartono, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Penerbit Krakatauw Book, 2009.
- Sibuea Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Cetakan VI, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: rajawali Pers, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Cetakan III, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: rajawali Pers, 2001.
- Soemantri Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Teguh Muhammad, *Metodologi Penulisan Ekonomi teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- Ury William, J.M.Brett, S.B.Goldberg, *Getting Disputes Resolver*, Pan Book. 1993.
- Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Winarta Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Kekuaaan Kehakiman
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Kekuaaan Kehakiman

Putusan

Putusan Kasasi Nomor : 219 B/Pdt.Sus.Arnb/2016

Karya Ilmiah

Nazyra Yossea Putri, *Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lima Nomor 01/Pdt Susbpsk/2014/Pn.L.W)*, 2014
Siti Azizah, *Analisis Yuridis Perjanjian Arbitrase (Study Putusan No:46/Pdt.G/1999 /Pn Jakarta Selatan)*, UI. 2014
Zulkarnaen Hamka, *Mediasi – Arbitrase Dan Arbitrasi – Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online Di Indonesia*

Internet

Nirmala, *Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Di Indonesia* , <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>, diakses pukul 19.53 tanggal 2 Agustus 2020